



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 129 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM KERJA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, Pemerintah Provinsi bertanggung jawab untuk mendorong pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RANHAM) di Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong pelaksanaan RANHAM di Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melaksanakan penilaian terhadap Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM);
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *Be*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Kerja Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA :** Tugas dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan kegiatan penilaian dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Sekber RANHAM dan Kementerian Kanwil Hukum dan HAM NTT serta memverifikasi dan menginput data laporan Kabupaten/Kota Peduli HAM Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021 untuk dilaporkan ke Panitia RANHAM pusat/Kementerian Hukum dan HAM RI.
- KETIGA :** Susunan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 April 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat. ✕


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 09 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 14 April 2021**TIM KERJA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan; dan b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja kepada Ketua Sekber RANHAM melalui Kementerian Hukum dan HAM NTT.
2.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. turut bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Kerja; b. membantu ketua menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Sekber RANHAM dan Kementerian Kanwil Hukum dan HAM NTT; c. mengoordinir pelaksanaan administrasi kegiatan; dan d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
3.	Kasubag. Non Litigasi dan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu Sekretaris menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Sekber RANHAM dan Kementerian Kanwil Hukum dan HAM NTT; b. membantu mengoordinir pelaksanaan administrasi kegiatan; dan c. membantu menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
4.	Kasubag. Tata Usaha pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu memverifikasi dan menginput data laporan Kabupaten/Kota Peduli HAM Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021 untuk dilaporkan ke Panitia RANHAM pusat/Kementerian Hukum dan HAM RI; b. membantu pelaksanaan administrasi kegiatan.

24

5.	Youla Y. Wangania, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu memverifikasi dan menginput data laporan Kabupaten/Kota Peduli HAM Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021 untuk dilaporkan ke Panitia RANHAM pusat/Kementerian Hukum dan HAM RI;</p> <p>b. membantu pelaksanaan administrasi kegiatan; dan</p> <p>c. membantu menetik laporan pertanggungjawaban kegiatan.</p>
----	---	---------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014